

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSANBUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 570/ 107 /SD//DPMPPTSP-PS/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL UPT SD NEGERI 19 PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal UPT SD Negeri 19 Painan Selatan Kecamatan IV Jurai;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643):
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Negara

Dasar Menengah;

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah: 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
- Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat; 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
- Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
- Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
- Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
 - Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 19 Painan Selatan, tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/105/DPK-SD.03/2021 Tanggal 16 April 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga: UPT SD NEGERI 19 PAINAN

SELATAN

Jenis Kegiatan : Proses Belajar Tingkat Sekolah

Dasar (SD)

Nama

Penyelenggara : ALIMARNI KS, S.Pd. M.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Lokasi Sekolah : Painan Selatan Kecamatan IV Jurai

Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Proses Belajar Tingkat Sekolah Dasar, sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggak : 19 April 2021
AN: BUPATI PESISIR SELATAN
PIT. KEPALA DPM PPTSP

DAN FELAVANAN SELATAN

BERISKHAN, S.Sos, M.Si NIP. 19720302 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

2.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;

3.Arsip.